

**IMPLIKASI PENGGUNAAN MATA UANG  
VIRTUAL *BITCOIN* SEBAGAI ALAT  
PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG<sup>1</sup>**

Oleh : Meizrama Riyadh Kivan<sup>2</sup>

Flora Pricilla Kalalo<sup>3</sup>

Alsam Polontalo<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan penggunaan mata uang virtual *bitcoin* sebagai alat pembayaran komersil menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimanakah akibat hukum penggunaan mata uang virtual *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Mata uang virtual *Bitcoin* merupakan alat pembayaran digital yang sudah merambah keseluruh dunia termasuk Indonesia dengan ditandai beberapa kasus yang terjadi, adapun sebagai alat tukar maupun sebagai alat investasi. *Bitcoin* sebagai alat tukar yang dapat diterima sebagai alat pembayaran (dalam komunitasnya) dalam hal ini trading. Akan tetapi penggunaan mata uang *bitcoin* tersebut bukan mata uang yang sah dan resmi, karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk mengaturnya. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sudah menetapkan rupiah sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Sehingga jika *bitcoin* disamakan sebagai mata uang jelas bertentangan dengan Undang-Undang yang dimaksud. Bank Indonesia juga sudah mengatur instrumen pembayaran yang sah diterima sebagai alat pembayaran melalui PBI No.11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan PBI No.11/12/2009 tentang uang elektronik. Karena berbicara tentang mata uang merupakan simbol bagi suatu negara yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga tindakan dalam bentuk transaksi apapun yang dilakukan dengan menggunakan

selain mata uang Rupiah dianggap merupakan suatu tindakan melanggar hukum. Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terdapat peraturan perundangan lainnya yang mengatur mengenai mata uang yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. 2. Larangan terhadap penggunaan mata uang virtual *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksudkan disini adalah sanksi bagi subyek hukum yang melakukan tindakan melawan hukum dalam hal menggunakan mata uang virtual *bitcoin* ini. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia. Sanksi yang terdapat didalam kedua Undang-Undang tersebut dalam hal penggunaan mata uang virtual *bitcoin* diantaranya adalah Pidana kurungan, Pidana penjara, dan pidana denda.

Kata kunci: virtual bitcoin;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Diperkembangan teknologi ini kita harus tau istilah *e-money* yang belakangan ini begitu tidak asing ditelinga kita sebagai alternatif sebagai salah satu pembayaran di dunia bisnis online. *E-money* merupakan uang lazim yang digunakan dalam transaksi berbasis teknologi dan internet. Seperti halnya *e-commerce* adalah satu pengguna *e-money* sebagai alat pembayarannya. Istilah *e-money* merujuk pada *electronic money*, atau uang digital yang tidak dihadirkan dalam wujud fisik. Segala transaksi yang melibatkan *e-money* berarti dilakukan secara virtual dalam jaringan internet.<sup>5</sup> *E-money* merupakan salah satu alat pembayaran transaksi *e-commerce* yang memiliki beragam jenis. Beberapa produk *e-money* yang sudah di kenal oleh masyarakat Indonesia saat ini, antara lain: BNI *TapCash*, *Rekening Ponsel*, *Gopay*, *Ovo* dan *Bitcoin*. *Bitcoin* adalah jaringan Konsensus yang memungkinkan system pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital. *Bitcoin* merupakan jaringan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101626

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Ibrahim Nubika, 2018. "*BITCOIN Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*" Yogyakarta: Genesis Learning hlm.69.

pembayaran peer-to-peer desentralisasi pertama yang di control sepenuhnya oleh pengguna tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara.<sup>6</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan mata uang virtual *bitcoin* sebagai alat pembayaran komersil menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan mata uang virtual *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu bersifat normative.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penggunaan Mata Uang Virtual *Bitcoin* Sebagai alat Pembayaran Komersil Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Transaksi nontunai yang berbasis virtual saat ini telah memasuki era yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, skema *e Gold* yang sebelumnya dianggap sebagai masa depan dunia bisnis berbasis digital, terbukti dengan munculnya sebuah produk mata uang virtual bernama *Bitcoin*. Tahun 2009 merupakan tahun pertama kemunculan *Bitcoin* di dunia bisnis global. Konsep *Bitcoin* sendiri memiliki sebuah keunggulan privasi mutlak, yang memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh dalam kepemilikannya.

*Bitcoin* tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, karena kepemilikannya mutlak mengatur dan mengelola secara pribadi dengan domain privat. Skema tanpa perantara yang tidak memerlukan campur tangan lembaga atau institusi, menjadikan pengguna *Bitcoin* lebih lebih terjamin kerahasiannya.<sup>7</sup>

Dalam hal ini uang virtual *Bitcoin* tidak seperti uang rupiah yang anda miliki saat ini, *Bitcoin* memiliki cara kerja yang sangat berbeda. Jika kita mengenal adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengelola

peredaran uang rupiah, anda tidak akan menemukan bank sentral apapun dalam sistem *Bitcoin* yang mengelolah peredaran *Bitcoin*. *Bitcoin* juga tidak diterbitkan oleh Negara manapun atau pihak manapun di dunia ini.<sup>8</sup>

Kemunculan *Bitcoin* sebagai pionir dalam *cryptocurrency* sekaligus implementasi teknologi *blockchain* yang pertama. Ia diciptakan oleh seorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, walaupun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui jati diri sebenarnya Satoshi Nakamoto. Satoshi meletakkan prinsip-prinsip dasar *cryptocurrency* melalui whitepaper yang berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Walaupun *Bitcoin* bukan merupakan satu-satunya *Cryptocurrency* yang ada di dunia ini, *Bitcoin* masih memiliki nilai jual paling tinggi dibandingkan *cryptocurrency* lainnya. *Bitcoin* disusun oleh Satoshi Nakamoto untuk menghapus kebutuhan akan adanya pihak pengendali pusat yang mengontrol seluruh system keuangan.<sup>9</sup>

Perjalanan *Bitcoin* sendiri dimulai dari terciptanya Genesis Block, yakni blok bernomor 0 yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2009 oleh Satoshi Nakamoto dengan nilai kash sebagai berikut:

000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f.

Didalam coinbase blok tersebut, Satoshi menyisipkan kalimat berikut ini, yang merupakan satir bahwa kegagalan perbankan akan ditanggung oleh para pembayar pajak melalui dana bailout yang dikeluarkan pemerintah.

Sejak itu *Bitcoin* mengembangkan berbagai perbaikan yang diterapkan berdasarkan saran dan masukan dari para anggota Cypherpunk, diantaranya Hal Finney, yang terpukau dengan ide mata uang virtual yang baru ini. *Bitcoin* yang semula tidak bernilai, lambat laun mendapatkan tempat diberbagai komunitas sebagai sebuah komoditas virtual yang dijalankan oleh system yang independen. Harga *bitcoin* terkerak naik, terhubung semakin banyak pula pengguna yang terlibat. Kini setelah 11 tahun sejak Genesis Block, *Bitcoin* menjadi mata uang virtual dengan valusi pasar

<sup>6</sup> Dimaz Ankaa Wijaya Dan Oscar Darmawan. 2017. *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jakarta: Jasakom, Hlm 30

<sup>7</sup>Ibrahim Nubika. *Ibid*, hlm 81.

<sup>8</sup> Dimas Ankaa Wijaya Dan Oscar Darmawan, *Loc.Cit*, Hlm 35

<sup>9</sup>*Ibid*, Hlm 34

terbesar dunia, memimpin jauh dibandingkan rival terdekatnya, Ethereum.<sup>10</sup>

Di dunia modern ini yang berkembang secara global, terjadi realitas baru dengan sebutan *Cyber Crime* (Kejahatan Siber) yang dimana menggunakan computer berbasis internet sebagai media kejahatan, sama halnya dengan *Bitcoin* yang menggunakan computer sebagai media untuk terciptanya mata uang virtual yang berbentuk *Bitcoin*. Akan tetapi perkembangan teknologi canggih computer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dala pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, tetapi telah mencakup ke segala sector kehidupan. Dengan computer telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam hal konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmunan di seluruh dunia.<sup>11</sup>

Kelebihan dari cara kerja *Bitcoin* sebagai alat pembayaran bekerja dengan standar mekanisme tertentu sifatnya yang simpel dan ringkas. Sistem tertentu melalui sebuah sistem pembayaran *peer to peer*, *Bitcoin* akan menghubungkan langsung antara satu pengguna dengan pengguna lain tanpa melalui perantara Bank. Selain itu dalam menggunakannya pun, kita tidak perlu menyertakan informasi pribadinya seperti pada mata uang konvensional. Hal ini tentunya akan memberikan keamanan informasi dari sang pengguna *Bitcoin* itu sendiri.

Yang menjadi kerugian dari pemakaian dalam hal ini penyimpanan *Bitcoin* disebut *Wallet* pribadi yang tersimpan di computer adalah karena bentuknya yang hanya berupa file memungkinkan *Bitcoin* menjadi rusak, hilang, dan terhapus jika terjadi sesuatu kerusakan di perangkat tempat kita menyimpan *Bitcoin* tersebut. Dan kelemahan terbesarnya adalah karena *Bitcoin* merupakan sebuah alat transaksi yang hadir karena ada kemauan dan kepercayaan dari para penggunanya.

Disamping itu, *Bitcoin* sebagai alat tukar yang tahan terhadap pemalsuan. Lebih lengkapnya, berikut kelebihan dan kekurangan

penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran. Kelebihan dari mata uang virtual sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Tidak memerlukan jasa pihak ke tiga  
Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, *Bitcoin* menggunakan sistem *peer to peer*, yang artinya langsung antar pengguna. Sistem *peer to peer* meniadakan jasa pihak ke tiga (3) atau penyedia jasa pembayaran nontunai

2. Menekan harga jual suatu harga komoditas

Tidak adanya penyedia jasa ke tiga (3) dalam transaksi akan membuat harga jual suatu komoditas menjadi lebih murah. Hal ini disebabkan karena tidak ada biaya tambahan atau potongan untuk administrasi serta fee jasa lembaga perantara.

3. Dapat digunakan secara global  
Hal yang perlu diingat dari *Bitcoin* adalah mata uang ini menggunakan sistem virtual tanpa wujud fisik. Sebagai bagian dari *cryptocurrency*, *Bitcoin* tidak dimiliki oleh suatu negara atau lembaga tertentu. *Bitcoin* adalah mata uang virtual global, yang artinya dapat berlaku di seluruh dunia, dengan syarat pihak tersebut telah menggunakan sistem *Bitcoin* sebagai alat transaksi.

4. Memiliki penawaran (*demand*) yang tinggi

Seiring dengan bertambahnya pengguna *Bitcoin*, maka hukum *supply and demand* juga berlaku. Jumlah pengguna baru *Bitcoin* yang tidak sebanding dengan jumlah produksinya, membuat *demand Bitcoin* menjadi sangat tinggi. Dari data global mengenai nilai *Bitcoin*, kenaikan nilai yang signifikan terjadi setiap tahunnya.

5. Menggunakan sistem desentralisasi  
*Bitcoin* berbeda dengan mata uang konvensional dimana sistemnya tersentralisasi oleh negara, atau lembaga resmi negara yang mengatur peredarannya. Dalam sistem peredaran *Bitcoin*, tidak ada otoritas resmi yang mengontrol dan mengatur semua itu.

<sup>10</sup>*ibid.*,

<sup>11</sup> Maskun, SH, LLM, *Op.Cit* hlm.47

<sup>12</sup>Ibrahim Nubika, *Op.Cit.*, hlm 130 s.d 132

6. Transaksi yang tercatat rapi dan memiliki banyak tepak digital  
Setiap bertransaksi dalam penggunaan *Bitcoin* akan otomatis tercatat oleh buku besar yang bernama *Blockchain*. Selain itu, rekap pencatatan transaksi akan menjadi jejak digital yang tercatat juga oleh berbagai *block* independen di dalam suatu *Blockchain*.
7. *Bitcoin* tidak dapat dipalsukan  
Berbeda dengan mata uang konvensional, *Bitcoin* tidak dapat dipalsukan dan digandakan. Hal ini karena *Bitcoin* diproduksi dengan keamanan kriptografi dan berbagai algoritma tertentu.
8. Tidak terpengaruh oleh geopolitik regional dan global  
Seperti yang telah kita ketahui, inflasi terhadap mata uang suatu negara bisa disebabkan oleh kondisi geopolitik regional dan global. *Bitcoin* tidak akan terpengaruh oleh kondisi tersebut, karena *Bitcoin* tidak dimiliki oleh satu negara atau lembaga tertentu. Potensi inflasi karena kondisi politik dan keamanan yang labil, tidak akan sedikitpun berpengaruh terhadap *Bitcoin*.

Ditengah kelebihan tersebut, *Bitcoin* ternyata juga memiliki sejumlah kekurangan, seperti:<sup>13</sup>

1. Tidak ada jaminan kehilangan  
Saldo *Bitcoin* tersimpan dalam sebuah *wallet* pribadi, dimana kunci *wallet* jika jatuh ke tangan pihak lain melalui pencurian atau peretasan perangkat pribadi, maka semua saldo dapat hilang. Segala bentuk kehilangan saldo *Bitcoin* karena pencurian, peretasan, atau kerusakan perangkat, semua ditanggung sendiri oleh pemiliknya.
2. Dapat digunakan dalam transaksi ilegal  
Transaksi *Bitcoin* bisa berupa *anonymus* (tanpa nama) atau *Pseudonymous* (menggunakan nama samaran). Kerahasiaan identitas pengguna *Bitcoin* merupakan celah bagi para pelaku *cyber crime* untuk melakukan transaksi

perdagangan ilegal, seperti senjata api dan transaksi narkoba.

3. Tidak dapat dilacak  
*Bitcoin* address memang jelas ada dan dapat diketahui, namun, sekali lagi, kerahasiaan identitas pengguna dan jejak yang sulit dikejar dalam dunia digital adalah titik lemah tersendiri. Jika terjadi pencurian saldo *Bitcoin* pada perangkat pribadi, jejak pencuri atau peretas tidak dapat diketahui.
4. Dapat digunakan sebagai media pencucian uang  
Setiap kejahatan finansial atau tindak kriminal yang menghasilkan uang dalam jumlah banyak, harus disamarkan distribusi penyimpanan serta peredaran tidak terendus hukum. Kegiatan seperti ini lazim dan dikenal dengan istilah *Money Laundering*, atau pencucian uang. Para pelaku kejahatan yang ingin melakukan pencucian uang dapat menginvestasikan uangnya dalam bentuk *Bitcoin*, dan mendistribusikan kepada rekan atau *wallet* pribadi yang lain tanpa diketahui siapa pun. Sulitnya melacak pengguna *Bitcoin* menjadikan *Money Loundrying* sangat mudah dilakukan.
5. Penggelapan Pajak Kekayaan  
Penggelapan pajak kekayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan penggunaan *Bitcoin*, hal ini karena kekayaan yang diinvestasikan kedalam *Bitcoin* tidak dapat dilacak dengan ini tidak dapat dikenakan pajak.

Uang selalu ada keterkaitan dengan mata uang di suatu negara, karena setiap negara menentukan sendiri jenis mata uangnya. Adanya mata uang suatu negara menunjukkan salah satu ciri bahwa negara tersebut berdaulat. Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di setiap negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki mata uangnya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Dengan mata uang yang berbeda-beda transaksi perdagangan antar negara dilakukan dengan menggunakan kurs. Menurut YooPi Abimanyu adalah harga mata uang dari suatu negara relatif terhadap mata

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.133 s.d 135

uang negara lain.<sup>14</sup> Dengan kata lain Kurs sebagai nilai tukar uang yang dapat merupakan perbandingan antar mata uang.

Di Indonesia pengaturan tentang mata uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223 dan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Juni 2011. Selain itu pengaturan tentang mata uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menyebutkan, mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Rupiah disimbolkan dengan Rp. Ketentuan itu sama dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia. Dengan simbol tersebut untuk menulis jumlah uang dalam rupiah symbol Rp ditulis terlebih dahulu baru angkanya, selain simbol Rp (Rp ditulis tanpa di titik), dikenal juga IDR yang merupakan singkatan dari *Indonesian Rupiah*, biasanya digunakan dalam perdagangan internasional, baik dilaksanakan dalam maupun luar negeri.

Menilik hal tersebut diatas, legalitas dari penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* dapat di pertanyakan di negara ini yaitu Indonesia. Artiannya penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dapat di dindikasikan dilarang di Indonesia. Dengan adanya indikasi tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan BI No.26/6/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik yang menyatakan bahwa penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran Uang Elektronik dengan menggunakan *virtual currency*.<sup>15</sup> Dalam hal ini juga Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli dan memperdagangkan *virtual currency* dengan alasan "Teknologi yang digunakan memungkinkan transaksi memakai nama samara sehingga berpotensi tindak pidana pencucian uang dan terorisme".<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Yoopi Abimayu, 2004, *Memahami Kurs Valuta Asing*, Jakarta: FE-UI, hlm 8.

<sup>15</sup> Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2016 Tentang *Uang Elektronik*.

<sup>16</sup>Pers BI No.20/4/Dkom *Tentang Virtual Currency*.

Alasan yang diungkapkan dalam Pers BI tersebut, berdasarkan beberapa kasus yang terjadi diakibatkan oleh penggunaan mata uang virtual *Bitcoin*. Kasus tersebut diantaranya adalah :<sup>17</sup>

1. Pada tahun 2013 pendiri situs Silk Road, Ross Ulbricht ditangkap aparat Amerika karena situsnya ketahuan lebih pada jual beli narkoba daripada menjual *Bitcoin*
2. Pada oktober 2014, seorang mahasiswa indonesia DB ditangkap di Bintaro karena membeli sabu secara online dan membayarnya dengan *bitcoin*. Ia memesan sabu itu dari Meksiko.
3. Pada Oktober 2015, LWK pelaku bom Mal Alam Sutera meminta ditransfer Rp300 juta dalam bentuk *bitcoin*. Tersangka melakukan pemerasan
4. Pada Desember 2016, Kepala Polri jenderal Tito Karnavian menyebutkan bahwa pendanaan kelompok terorisme sudah menggunakan mata uang virtual *bitcoin*.

Telah disebutkan sebelumnya tentang pengertian uang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Melihat definisi tersebut, dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka merupakan mata uang. Mata uang yang diakui di Indonesia menurut Undang-Undang adalah Rupiah.

Negara kita menetapkan uang rupiah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang pengeluaran Uang Republik Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Mata Uang, membawa konsekuensi bahwa uang rupiah wajib diberlakukan di seluruh Wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Kewajiban tersebut sejalan dengan Indonesia

<sup>17</sup>*Ibid* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42265038>. Diakses pada tanggal 6 April 2019, Pukul 15.34 Wita.

sebagai Negara yang mempunyai kedaulatan penuh dan memiliki mata uang sendiri.<sup>18</sup>

Kewajiban menggunakan uang Rupiah di Indonesia diatur pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, dimana rupiah wajib digunakan dalam:<sup>19</sup>

1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran ;
2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
3. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban penggunaan uang rupiah diatas tidak berlaku bagi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara;
2. Penerimaan atau pemberian hibah daru atau ke luar negeri
3. Transaksi perdagangan internasional
4. Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; dan
5. Transaksi pembiayaan internasional.

Selanjutnya yang tertera dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang berbunyi: setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya.<sup>21</sup> Adapun sanksi pidana Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun dan pidana penjara denda paling banyak Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>22</sup>

Selain itu kewajiban menggunakan uang rupiah juga diatur dalam Pasal 2 ayat (3) s.d (5) Undang-Undang Bank Indonesia sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia, dengan pengecualian untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang diperjanjikan secara tertulis
2. Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang rupiah.

Terkait dengan uang virtual *Bitcoin* dan *virtual currency* seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia menyatakan; setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup> Serta didukung juga dengan Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang dimana penyelenggara jasa sistem pembayaran harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia dan juga wajib memenuhi peraturan perundang-undangan, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai:<sup>25</sup>

- a. Kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan

<sup>18</sup>Gato Supramono. *Op.Cit*, Hlm 26

<sup>19</sup>*Ibid*, Hlm 26

<sup>20</sup>*Ibid*, Hlm 27

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. *Op.Cit*, Pasal 33 ayat (1)

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, *Ibid*. pasal 23,

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. *Op.Cit*, pasal 2 Ayat (3) s.d (5)

<sup>24</sup>Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 Tentang "Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan RI" Pasal 2 angka (1).

<sup>25</sup>Peraturan Bank Indonesia. No.18/40/PBI/2016 Tentang "Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran" Pasal 27.

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dan;
- c. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Apabila kita meninjau dari pernyataan tersebut, Bank Indonesia telah menegaskan bahwa *Bitcoin* bukanlah uang untuk alat pembaran yang sah di Indonesia, hal ini dikarenakan tidak adanya perlindungan pemerintah yang dapat di implementasikan kepada pengguna *Bitcoin* dalam hal ini warga negara Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari keawatiran dan ketidakpastian dari pengguna *Bitcoin* sebagai alat pembayaran komersial di Indonesia seperti yang telah penulis uraikan di atas. Kemungkinan ini bias kita jabarkan bahwasannya pemerintah, khususnya di Indonesia belum siap terhadap pesatnya kemajuan teknologi dari sebuah sistem pembayaran.

Lain hal nya seperti negara-negara yang menerapkan regulasi resmi terkait penggunaan *Bitcoin*. Dalam melegalkan *Bitcoin* sebagai mata uang resmi di suatu negara, pastinya telah ada kesiapan untuk mengamandemen segala sistem perekonomian dalam suatu negara untuk kestabilan perekonomian guna penyesuaian. Bagian yang sangat penting adalah komponen pajak yang akan menjadi persoalan rumit dimana *Bitcoin* telah diatur secara resmi dalam regulasi negara yang melegalkan. Adapun contoh negara yang telah menerapkan regulasi resmi terkait penggunaan *Bitcoin* yaitu:<sup>26</sup> Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Jamaica, Brazil, Israel, Hongkong, Singapura, Australia, dan Finlandia

Kemudian pemerintah telah memlimitasi penggunaan *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial pasal 8 angka (2) yang menyatakan; Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara teknologi finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Ibrahim Nubika, *Op.Cit*, hlm.149.

<sup>27</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 29/12/PBI/ 2017 Tentang "Penyelenggaraan Teknologi Finansial" Pasal 8 ayat (2).

Selanjutnya penjelasan tentang *virtual currency* dalam FAQ pers bank indonesia adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *reward* atau *minning* (proses menghasilkan sejumlah *virtual currency* baru, yang melibatkan proses matematika yang rumit). Uang digital ini dikeluarkan/dikontrol oleh komunitas pengembang serta digunakan dan diterima oleh komunitas *virtual*.

## B. Akibat Hukum Penggunaan Mata Uang Virtual *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.<sup>28</sup>

Lebih jelas lagi, Syafirin menyebutkan, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Adanya perbuatan dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Dalam pasal 1 angka 2 Undang Undang ITE mendefinisikan Transaksi Elektronik sebagai transaksi yang dilakuna secara elektronik yang

<sup>28</sup>Ishaq, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 28.

<sup>29</sup>Pipin Syarifin, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, Hlm 30.

<sup>30</sup>*ibid*, Hlm 31.

pada dasarnya merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan global atau internet. Hubungan hukum sendiri dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (subyek hukum) yang mempunyai akibat hukum berupa hak dan kewajiban sesuai hukum.<sup>31</sup> Selanjutnya Obyek hukum adalah sesuatu yang berguna, bernilai, berharga bagi subyek hukum dan dapat digunakan sebagai pokok hubungan hukum<sup>32</sup>

Mengenai akibat hukum Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang di kehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
2. Dijatuhkan sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum. Contoh : Seorang pencuri yang dihukum adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri. Mencuri ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia telah dilarang oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia, seperti yang telah dijelaskan dalam bab diatas sebelumnya. Pelarangan tersebut didasarkan atas dalih melanggar hukum positif di indonesia seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, dan Peraturan lain yang berkaitan dengan hal itu. Selain itu, ada

beberapa alasan yang harus menutut untuk pelarangan terhadap penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* di Indonesia, seperti yang telah dikemukakan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjyo menyebutkan, alasan melarang mata uang tersebut adalah dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen. Selain itu, pelarangan ditujukan kepada penyelenggara tekfin (teknologi finansial) dan *e-commerce* serta penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan dan memproses *virtual currency*, serta bekerja sama dengan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi penggunaan *virtual currency*. Pelarangan tersebut guna mencegah kejahatan, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga kedaulatan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.<sup>34</sup>

Penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di indonesia mendapatkan larangan, baik atas dasar yuridis (Hukum positif) atau berdasar pada alasan kemanfaatan (melaksanakan prinsip kehati-hatian, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen, serta menjaga kedaulatan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia).

Oleh karena itu, penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia, merupakan suatu pelanggaran hukum yang mempunyai akibat hukum. Seperti yang dikatakan oleh Soeroso sebelumnya bahwa, "Salah satu wujud dari akibat hukum adalah dijatuhkan sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum".<sup>35</sup> Jika terdapat subyek hukum yang melakukan transaksi pembayaran dalam bentuk apapun dengan memakai mata uang selain Rupiah, akan mendapatkan akibat hukum dari perbuatannya tersebut. Akibat hukum yang dimaksudkan disini adalah pemberian Sanksi terhadap penggunaan mata uang Virtual *Bitcoin* tersebut.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank

<sup>31</sup>Resa Raditio,S.H.,M.H. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.7

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.9

<sup>33</sup>R.Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 40.

<sup>34</sup><https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42265038>. Diakses pada tanggal 6 April 2019, Pukul 15.34 Wita.

<sup>35</sup>R.Soeroso, *Loc. Cit*, Hlm 40

Indonesia, menyatakan bahwa *Bitcoin* dan Virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dan masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya.<sup>36</sup>

Apabila kita meninjau pernyataan tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa *Bitcoin* bukanlah uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia, oleh karenanya tidak ada perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap penggunaannya. Hal ini seolah-olah wujud kekhawatiran karena ketidakpastian dari penggunaan *bitcoin* yang telah Penulis uraikan di atas. Jelas bahwa pemerintah takut terhadap adanya suatu kemajuan teknologi dari sebuah sistem pembayaran.<sup>37</sup>

Oleh karena penggunaan rupiah di negeri sendiri merupakan kewajiban maka apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, perbuatannya merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>38</sup>

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam :
  - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
  - c. Transaksi keuangan lainnya.’Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus

dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Mata uang virtual *Bitcoin* merupakan alat pembayaran digital yang sudah merambah keseluruh dunia termasuk indonesia dengan ditandai beberapa kasus yang terjadi, adapun sebagai alat tukar maupun sebagai alat investasi. *Bitcoin* sebagai alat tukar yang dapat diterima sebagai alat pembayaran (dalam komunitasnya) dalam hal ini trading. Akan tetapi penggunaan mata uang *bitcoin* tersebut bukan mata uang yang sah dan resmi, karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk mengaturnya. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sudah menetapkan rupiah sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Sehingga jika *bitcoin* disamakan sebagai mata uang jelas bertentangan dengan Undang-Undang yang dimaksud. Bank Indonesia juga sudah mengatur instrumen pembayaran yang sah diterima sebagai alat pembayaran melalui PBI No.11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan PBI No.11/12/2009 tentang uang elektronik. Karena berbicara tentang mata uang merupakan simbol bagi suatu negara yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga tindakan dalam bentuk transaksi apapun yang dilakukan dengan menggunakan selain mata uang Rupiah dianggap merupakan suatu tindakan melanggar hukum. Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terdapat peraturan perundangan lainnya yang mengatur mengenai mata uang yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang

<sup>36</sup><https://kliklegal.com/tinjauan-terhadap-larangan-penggunaan-virtual-currency-bitcoin-dalam-sistem-pembayaran-di-indonesia-airc/>. Diakses pada tanggal, 7 April 2019, Pukul : 22.21 Wita.

<sup>37</sup>*Ibid*

<sup>38</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, (Pasal 33)

Bank Indonesia dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang.

2. Larangan terhadap penggunaan mata uang virtual *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksudkan disini adalah sanksi bagi subyek hukum yang melakukan tindakan melawan hukum dalam hal menggunakan mata uang virtual *bitcoin* ini. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia. Sanksi yang terdapat didalam kedua Undang-Undang tersebut dalam hal penggunaan mata uang virtual *bitcoin* diantaranya adalah Pidana kurungan, Pidana penjara, dan pidana denda

#### 4.2 Saran

1. Dengan melihat kondisi objektif yang ada, bahwa penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* merupakan mata uang yang memiliki banyak pengaruh negatif dengan ditandai beberapa kasus seperti pencucian uang lantaran tidak adanya identitas yang ditemukan dan tidak ada data informasi pembayaran dalam pencatatan Bank Indonesia atau OJK, sebab sistem pembayaran dari *bitcoin* desentralisasi. Sehingga penulis menyarankan, hendaknya pihak yang memiliki otoritas, membuat suatu aturan yang jelas mengenai larangan terhadap penggunaan mata uang virtual *bitcoin* ini. Artinya dibuat dalam suatu aturan tersendiri, sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi pelaksanaan undang-undang tersebut dalam masyarakat.
2. Menyarankan pada saat dibuatnya aturan tersendiri mengenai penggunaan mata uang virtual *Bitcoin*, karena sampai saat ini Bank Indonesia hanya menyatakan dengan tegas bahwa *bitcoin* bukan alat pembayaran yang sah, disisi lain Bank Indonesia belum membuat peraturan yang lebih spesifik terhadap *bitcoin*. seperti yang disarankan penulis, hendaknya

mempertegas pula sanksi yang harus diterapkan, baik itu ancaman pidana kurungan, pidana penjara, atau pidana denda. Karena telah kita ketahui bersama bahwa penggunaan mata uang virtual *Bitcoin* sebagai alat pembayaran merupakan tindakan kejahatan karena digunakan dalam hal-hal melawan hukum positif di dindonesia, hal itu juga merupakan suatu tidakan kemunafikan yang menghina simbol negara dalam hal ini Rupiah itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonsia*. Bandung: Nusa Media.
- Alfred M. Sondakh. 2016. *Berburu Bitcoin Bagaimana memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dimaz Ankaa Wijaya Dan Oscar Darmawan. 2017. *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jakarta: Jasakom
- Farizal F. Kamal, 1999, *Cyber Bussines, Cet. 3*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Gatot Supramono. 2014. *Hukum Uang Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing
- Ibrahim Nubika, 2018. *BITCOIN Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maskun, SH., LL.M. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Masri Sanusi, 2013, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*
- Miru, Ahmadi. 2018. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Pipin Syarifin, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia,
- Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah. 2017. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT Refika Adimata.
- R.Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Resa Raditio,SH,MH. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan*,

*Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa.*

Yogyakarta: Graha Ilmu

Sefriani, Dr.SH,M.Hum.2014 *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*  
Yogyakarta:Ull Press

Silvia Nur Azizah, *Penggunaan Bitcoin Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Hukum (Studi Pengguna Bitcoin Salatiga Tahun 2019)*, (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga 2019)

Yoopi Abimayu, 2004, *Memahami Kurs Valuta Asing*, Jakarta: FE-UI